



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 124 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023 dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
  - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
  - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
  - 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkali (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam Upaya penerapan pelayanan dalam Upaya penerapan

- pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.


Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TOMOHON  
 NOMOR 124 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TOMOHON TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	Albertien G.V. Piloh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Pengarah merangkap Ketua
2.	Arinny Y. Poli	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota
3.	Deisy T. Soputan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota
4.	Rojer R. Datu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota
5.	Youné Y.P. Simangunsong	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Pengarah merangkap Anggota
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	Anita Sofya Tampi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Anggota
3.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>			
1.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Hetti M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Greis W.Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Anggota
4.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Maya C. Langkun	Pelaksana	Anggota
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota
<b>f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Anggota
4.	Maya C. Langkun	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ALBERTIEN G. V. PIJOH

